



PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 207/MEN.KES/PER/V/1983

TENTANG

PENYESUAIAN PENGETAHUAN PRAKTIS TENAGA KESEHATAN
APOTEKER WARGA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAMATAN
LUAR NEGERI UNTUK MELAKUKAN PEKERJAAN APOTEKER
DI INDONESIA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang** : a. bahwa pengetahuan praktis tenaga kesehatan Apoteker Warga Negara Indonesia tamatan luar negeri perlu disesuaikan dengan keadaan dan kebutuhan masyarakat untuk dapat melakukan pekerjaan sebagai Apoteker di Indonesia;
- b. bahwa penyesuaian dimaksud dalam huruf a di atas perlu diatur dengan Peraturan Menteri Kesehatan sesuai dengan pasal 8 Peraturan Menteri Kesehatan No. 118/Men.Kes/Per/V/76 Tahun 1976.
- Mengingat** : 1. Undang-undang No. 9 Tahun 1960 tentang Pokok-pokok Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1960 No. 131, Tambahan Lembaran Negara No. 2068);
2. Undang-undang No. 22 Tahun 1961 tentang Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 1961 No. 302, Tambahan Lembaran Negara No.2361);
3. Undang-undang No. 6 Tahun 1963 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1963 No. 79, Tambahan Lembaran Negara No. 2576);
4. Peraturan Pemerintah No. 36 Tahun 1964 tentang Pendaftaran Ijazah dan Pemberian Ijin Menjalankan Pekerjaan Dokter/Dokter Gigi/Apoteker (Lembaran Negara Tahun 1964 No. 98, Tambahan Lembaran Negara No.2691);
5. Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 44 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Organisasi Departemen;
6. Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 45 Tahun 1974 tentang Susunan Organisasi Departemen;
7. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 118/Men.Kes/Per/V/76 tentang Penyesuaian Pengetahuan Tenaga Kesehatan Sarjana Warga Negara Indonesia Didikan Luar Negeri Untuk Melakukan Pekerjaan Di Indonesia.

MEMUTUSKAN :

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENYESUAIAN PENGETAHUAN PRAKTIS TENAGA KESEHATAN APOTEKER WARGA NEGARA INDONESIA TAMATAN LUAR NEGERI UNTUK MELAKUKAN PEKERJAAN APOTEKER DI INDONESIA.

Pasal 1

Yang dimaksud dengan Menteri adalah Menteri Kesehatan Republik Indonesia.

Pasal 2

- (1) Setelah Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia menilai Ijazah Apoteker yang bersangkutan sederajat dengan Ijazah Apoteker Indonesia, maka pengetahuan praktis tamatan luar negeri tersebut harus disesuaikan dengan keadaan dan kebutuhan di Indonesia.
- (2) Apoteker yang telah mengikuti penyesuaian sebagai tersebut dalam ayat (1) tidak dimaksudkan untuk mencapai suatu ijazah, melainkan dianggap sebagai Apoteker yang sedang melengkapi pengetahuan praktisnya.

Pasal 3

- (1) Untuk dapat memperoleh ijin melakukan pekerjaan kefarmasian sebagai Apoteker di Indonesia, Apoteker tamatan luar negeri harus terlebih dahulu mengikuti penyesuaian pengetahuan praktis seperti dimaksud dalam pasal 2.
- (2) Penyesuaian pengetahuan praktis seperti yang dimaksud ayat (1) diselenggarakan oleh Departemen Kesehatan Republik Indonesia.

Pasal 4

- (1) Penyesuaian pengetahuan praktis dimaksud dalam pasal 2 meliputi sekurang-kurangnya bidang :
 - a. Peraturan Perundang-undangan Farmasi, makanan dan minuman;
 - b. Produksi Farmasi;
 - c. Distribusi Farmasi;
 - d. Pengujian Mutu perbekalan kesehatan di bidang Farmasi, makanan dan minuman.
- (2) Masing-masing bidang yang dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan oleh Menteri.

(3) Lamanya

- (3) Lamanya waktu penyesuaian untuk keseluruhan bidang yang dimaksud dalam ayat (2) paling lama 1 (satu) tahun.

Pasal 5

- (1) Penyesuaian pengetahuan praktis dimaksud dalam pasal 4 dilaksanakan pada suatu instansi atau unit kerja yang ditunjuk oleh Menteri.
- (2) Instansi atau unit kerja yang ditunjuk untuk penyesuaian yang dimaksud dalam ayat (1) harus yang mampu sebagai tempat penyelenggaraan bidang-bidang yang dimaksud pasal 4 baik untuk seluruhnya maupun untuk sebagian.

Pasal 6

- (1) Untuk dapat mengikuti penyesuaian dimaksud dalam pasal 2, Apoteker yang bersangkutan mengajukan permohonan tertulis kepada Menteri dengan melampirkan :
- Salinan atau foto copy ijazah Apoteker yang diperoleh pemohon dari luar negeri yang disahkan oleh Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia;
 - Keterangan tentang hasil penelaahan terhadap ijazah yang dimaksud huruf a dari Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia;
 - Daftar riwayat hidup yang ditanda tangani oleh pemohon.

Pasal 7

- (1) Sesudah selesai masa penyesuaian untuk tiap-tiap bidang yang dimaksud pasal 4, pimpinan instansi atau unit kerja yang ditunjuk berdasarkan ketentuan pasal 5 menentukan apakah penyesuaian pengetahuan praktis yang dikutinya selama jangka waktu yang ditetapkan telah mencukupi atau belum.
- (2) Hal yang dimaksud dalam ayat (1) dinyatakan secara tertulis oleh pimpinan instansi atau unit kerja yang ditunjuk dan disampaikan kepada Menteri.

Pasal 8

- (1) Ijin untuk menjalankan pekerjaan Apoteker di Indonesia diberikan oleh Menteri setelah menerima :
- Surat pernyataan dari pimpinan instansi atau unit kerja yang dimaksud pasal 7 ayat (2), dengan hasil bahwa penyesuaian pengetahuan praktis yang bersangkutan sekurang-kurangnya berpredikat "cukup" untuk semua bidang pengetahuan ;
 - Apoteker yang bersangkutan telah memenuhi syarat umum yang berlaku untuk memperoleh ijin menjalankan pekerjaan Apoteker sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pemberian ijin yang dimaksud dalam ayat (1) tidak membebaskan Apoteker yang bersangkutan dari kewajiban-kewajiban yang harus ditaatinya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 9.....

Pasal 9

- (1) Apabila selama mengikuti masa penyesuaian yang dimaksud pasal 4 ayat (2) dan ayat (3), dari surat pernyataan pimpinan instansi atau unit kerja yang ditunjuk seperti dimaksud dalam pasal 7 yang menyatakan bahwa hasil penyesuaian pengetahuan praktis Apoteker yang bersangkutan ternyata "belum mencukupi", maka keputusan selanjutnya apakah yang bersangkutan dapat melakukan pekerjaan Apoteker di Indonesia atau diperpanjang diserahkan kepada Menteri.
- (2) Keputusan dimaksud dalam ayat (1) dinyatakan secara tertulis dan diserahkan kepada Apoteker yang bersangkutan.

Pasal 10

Hal-hal yang bersifat teknis yang belum cukup diatur dalam peraturan ini, diatur tersendiri.

Pasal 11

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di : J A K A R T A

Pada tanggal : 24 M e i 1983.

